



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jln. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telp : (0370)6177418 Fax : (0370)6177413

Email : bnnpntb@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda	: 158	Tingkat Keamanan	: SR / R / B
Tanggal Penerimaan	: 2020-05-04	Tgl Penyelesaian	:
Tanggal dan Nomor surat		: B/405/V/RES.4.2/2020	
Dari		: POLRES MATARAM	
Ringkasan Isi		: Permohonan / permintaan alat untuk uji urine (Teskit)	
Lampiran		: -	
Disposisi	Diteruskan kepada	Paraf	
<p><i>- Usutwain di P2M & rehab, Bawa stock urine Karena sat narkoba sangat akut di bid gakin bandar juga narkoba di mataram, kita bantu seperti stock yg ada - Laporan hasil</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kabag Umum <ul style="list-style-type: none"> a. Kasubag Admin b. Kasubag Perencanaan c. Kasubag Sarpas d. Bendahara • Kabid P2M <ul style="list-style-type: none"> a. Kasi Pencegahan b. Kasi Dayamas • Kabid Rehabilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Kasi PLR b. Kasi Pasca Rehab • Kabid Pemberantasan <ul style="list-style-type: none"> a. Kasi Intelijen b. Kasi Penyidikan c. Kasi Wastati 		

Kasubag Sarpas:

- usutwain di Celi. Stale
- Tes urin kita, baik yg ada di p2m dan Rehabilitasi
- Laporkan ke saya. 1/5/20.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESOR KOTA MATARAM
Jalan Langko 17 Mataram 83114

Mataram, 1 Mei 2020

Nomor : B/1405 IV/RES.4.2./2020
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Permohonan/permintaan
alat untuk uji urine (Teskit).

Kepada

Yth. KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROVINSI NTB

di

Mataram

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
- b. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan kepada KA bahwa kami mengajukan surat permohonan/permintaan alat uji urine (Teskit), guna mendukung Satker Sat Resnarkoba Polresta Mataram dalam melaksanakan penyelidikan/penyidikan tindak pidana Narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polresta Mataram sehubungan dengan meningkatnya kasus tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polresta Mataram.
3. Berkaitan dengan point 2 diatas, guna mendukung pelaksanaan tugas Satresnarkoba Polresta Mataram diharapkan kepada KA dapat memberikan dukungan tersebut untuk melaksanakan/melakukan uji urine terhadap para pelaku tindak pidana Narkotika.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas dukungannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MATARAM
KASAT RESNARKOBA



ELYAS ERICSON, S.H., S.I.K.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 81081362

Tembusan:

1. Kapolda NTB.
2. Irwasda Polda NTB.
3. Dir Resnarkoba Polda NTB.
4. Kabid Propam Polda NTB.